

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemilu Di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Hakikatnya, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia. Selama ini, penyebab terjadinya tindak pidana pemilu tergantung pada posisi setiap kasus yang terjadi. Sangat jelas bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pemilu tidak akan terlepas dari adanya kepentingan dari suatu kelompok atau partai politik maupun individu yang terlibat. Secara umum, Sri Rahayu Werdaningsih selaku komisioner bawaslu DIY mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu dikarenakan dua hal yaitu ketidaktahuan dari si pelaku dan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemilu.³⁶

Adapun sepanjang pelaksanaan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, Bawaslu DIY dan Panwaslu Kabupaten/Kota se-DIY telah memproses sebanyak 292 pelanggaran, terdiri dari 218 pelanggaran administrasi, 4 kode etik, 1 sengketa, bukan pelanggaran pemilu 21, dihentikan 46.³⁷ Berikut adalah rekapitulasi jumlah pelanggaran yang ditangani Bawaslu DIY dalam pengawasan seluruh tahapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

³⁶ Hasil dari wawancara bersama komisioner bawaslu DIY pada tanggal 19 Februari 2019.

³⁷ Zuhad Aji Firmantoro, SH., "*Problem Pelaksanaan Wewenang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Daerah Istimewa Yogyakarta*", dalam Tesis Magister Fakultas Hukum UII tahun 2016, hlm. 125

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Laporan dan Temuan Bawaslu DIY dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di DIY

No.	Pengawas Pemilu	Jumlah Total Temuan yang Diterima Pengawas Pemilu	Jumlah Temuan	Jumlah Laporan	Jumlah Sengketa	Jumlah Pelanggaran Pemilu	Jumlah Pelanggaran Bukan Pemilu
1	Bawaslu DIY	34	5	28	1	16	18
2	Panwaslu Kota Yogyakarta	23	11	12	0	10	13
3	Panwaslu Kabupaten Bantul	151	137	14	0	135	16
4	Panwaslu Kabupaten Kulonprogo	22	11	11	0	12	10
5	Panwaslu Kabupaten Gunungkidul	21	15	6	0	15	6
6	Panwaslu Kabupaten Sleman	41	32	9	0	36	5
Jumlah		292	211	80	1	224	68

Sumber : Laporan Pengawasan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Oleh Bawaslu DIY³⁸

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa data pelanggaran pemilu yang paling lengkap dimiliki oleh Bawaslu. Hal ini sangatlah wajar mengingat seluruh pelanggaran pemilu memiliki satu pintu masuk penanganan yaitu melalui Pengawas pemilu pada masing-masing level. Tugas berat tersebut sesungguhnya tidak berbanding lurus dengan jumlah tenaga yang dimiliki oleh pengawas pemilu. Selain itu, dalam penanganan tindak pidana pemilu pemerintah Indonesia membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 486. Sesuai pasal 486 ayat 1,

³⁸ Rekap Data Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

tujuan dibentuknya sentra Gakkumdu adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola tindak pidana pemilu di Indonesia. Pada ayat 2 dan 3 dalam pasal 486, sentra Gakkumdu terdiri dari Pengawas yang berasal dari Bawaslu, Penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Selama Pemilihan Umum tahun 2014, penanganan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di DIY tidak ada yang pernah selesai sampai pada putusan pengadilan. Salah satu contoh kasus yang tidak sampai ada putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

Contoh kasus :

1. Identitas Tersangka :

Nama : Drs. H.M. Gandung Pardiman, MM.

Status : Ketua DPD Partai Golkar DIY yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil DIY dengan nomor urut 2.

2. Kronologi Kasus :

Kasus ini berawal dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bawaslu DIY dalam acara kampanye rapat umum tingkat pusat yang diselenggarakan oleh Partai Golkar di Alun-alun selatan Yogyakarta pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 pada pukul 14.00 WIB. Ketika Drs. H.M Gandung Pardiman, M.M berorasi dan bernyanyi bersama, yang bersangkutan membagikan suatu barang yang dibungkus plastik warna hitam kepada peserta kampanye dengan cara dilempar dari atas panggung. Pengawas melihat barang yang dilempar itu berasal dari tas warna coklat yang diantarkan seseorang dari belakangnya. Selain itu, pada saat giliran berorasi, Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M juga memberikan barang berupa jam tangan,

peci, jaket, rompi sweater, dan kacamata dengan dilempar kepada peserta kampanye pada saat bernyanyi bersama menjelang acara ditutup.³⁹

Berdasarkan pengakuan Gandung Pardiman, barang-barang yang dia bagi ke peserta kampanye adalah Kaos Golkar, Jas Golkar, Arloji berlogo Golkar dan Switer. Mengenai barang dalam bungkus plastik Gandung mengaku bahwa bungkus plastik tersebut berisi jaket kulit seharga Rp. 15.000.00,00. Gandung sengaja membungkusnya dalam plastik karena khawatir jaket tersebut akan sobek ketika diperebutkan oleh peserta kampanye di depan panggung ketika itu.⁴⁰ Temuan ini di register oleh Bawaslu DIY dengan nomor temuan 01/TM/PILEG DIY/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014.

Analisis Kasus :

Berdasarkan contoh kasus diatas, Penulis dalam hal ini menganalisis terkait Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemilu yang terjadi pada Ketua DPD Partai Golkar yang juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil DIY dengan nomor urut 2 pada tahun 2014. Salah satu Komisioner Bawaslu DIY menyebutkan bahwa ada 2 yang menjadi faktor penyebab seseorang atau kelompok dalam melakukan tindak pidana pemilihan umum yakni, karena ketidaktahuan dari pelaku mengenai aturan tentang pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan itu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan juga karena adanya Kesengajaan yang dengan sadar melakukan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh pelaku atau peserta pemilu. Jika dilihat dari kasusnya pelaku yang terduga melakukan Tindak Pidana Pemilu ini membagi-bagikan suatu barang yang dibungkus plastik warna hitam kepada peserta kampanye dengan cara dilempar dari

³⁹ Hasil pengawasan Bawaslu DIY yang tertuang dalam Form A2 tertanggal 18 Maret 2014 dan form model B.2-DD No. 01/TM/PILEG/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014.

⁴⁰ Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Daerah Istimewa Yogyakarta.

atas panggung, berdasarkan pengakuan dari pelaku bahwa barang-barang yang dibagikan ke peserta kampanye itu adalah Kaos Partai Golkar, Jas Partai Golkar, Arloji berlogokan Partai Golkar, Kacamata, Peci dan Switer. Hal ini tentunya sudah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh para calon wakil rakyat kepada peserta kampanye ketika masa kampanye berlangsung, bahkan dikalangan masyarakat pun sudah menjadi hal yang lumrah dan suatu kebiasaan menggembirakan bagi masyarakat ketika menerima uang atau barang dari calon wakil rakyatnya, Akan tetapi yang dianggap sebagai suatu kebiasaan tersebut bertentangan dengan Pasal 86 ayat (1) huruf j Jo Pasal 89 huruf c dan d Jo Pasal 301 Undang-undang No.8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Hal tersebut menjadi sebab Bawaslu DIY menyatakan bahwa tindakan Gandung Pardiman patut diduga sebagai Tindak Pidana Pemilu yang kejadiannya ini masuk dalam locus delicti Panwaslu Kota Yogyakarta.

Mengenai kasus ini, penulis menganalisis bahwa teori kriminologi yang tepat untuk menjelaskan sebab akibat Tindak Pidana Pemilu yang terjadi adalah Teori Asosiasi Diferensial. Teori Diferensial Asosiasi mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Artinya Dalam Kasus ini Gandung Pardiman mengetahui dengan sadar apa yang direncanakan dan dilakukan itu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dengan kata lain pelaku dengan sengaja melakukan

tindakan yang dalam Undang-undang dilarang yang juga mempunyai sanksi pidana, namun walaupun demikian hal ini sudah dianggap biasa dilakukan pada masa-masa kampanye berlangsung dikarenakan sangat tidak sedikit juga para politikus melakukan hal yang sama pada saat kampanye, bukan hanya tahun 2014 saja tetapi tahun pemilu sebelumnya juga sudah biasa dan banyak dilakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Gandung pardiman.

Hasil wawancara yang telah dilakukan di beberapa Instansi salah satunya Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemilihan Umum menyatakan terkait kasus Gandung Pardiman ini terdapat perbedaan pendapat antara Bawaslu DIY, Kepolisian, dan Juga Kejaksaan yang dalam hal ini ketiganya termasuk dalam satu naungan yang bernama Sentra Gakkumdu.

Menurut kajian awal Bawaslu DIY yang tertuang dalam form A2 tertanggal 18 Maret 2014 terutama pada nomor 3 poin c menyatakan bahwa tindakan Gandung Pardiman patut diduga sebagai tindak pidana pemilu. Selanjutnya Bawaslu DIY menyelenggarakan rapat sentra Gakkumdu pada tanggal 20 Maret 2014. Sentra Gakkumdu DIY memberikan 4 poin rekomendasi, yaitu:⁴¹

- a. Melakukan klarifikasi dengan Drs. Gandung Pardiman, MM. untuk mengetahui apa yang dibagi, kepada siapa barang tersebut dibagi, apa motivasi pemberian barang tersebut, apakah pemberi mengetahui isi dari nyanyian-nyanyian pada saat dilakukan pemberian tersebut, tentang ajakan dari jurkam-jurkam apakah saat itu Gandung mengetahui;

⁴¹ Berita Acara Sentra Gakkumdu Provinsi DIY yang tertuang dalam form model SG-3 tertanggal 20 Maret 2014.

- b. Mencari barang bukti barang yang diberikan, minimal komitmen penerima barang agar tidak memindah tangan barang yang diberikan, tidak menghilangkan barang yang diberikan, merubah bentuknya;
- c. Untuk pembuktian lebih lanjut kepolisian akan berkoordinasi dengan kejaksaan;
- d. Setelah mendapatkan data dari hasil klarifikasi, selanjutnya akan dibahas lagi di Sentra Gakkumdu; Rekomendasi tersebut benar-benar dijalankan oleh Bawaslu DIY dengan mengumpulkan seluruh alat bukti yang dimiliki lalu memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap para saksi yakni 1) Imam Akbar Wahyu N, SH.; 2) Hari Warso Kusumo; 3) Drs. Gandung Pardiman, MM. 2 orang yang disebut pertama merupakan pengawas pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran tersebut sementara saksi ketiga adalah terduga pelaku pelanggaran.

Diantara bukti pengakuan saksi terhadap perbuatan tersangka, adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi Imam Akbar Wahyu, N, S.H menyatakan bahwa saat Drs. H.M. Gandung Pardiman, MM. bernyanyi dari belakang ada yang memberikan bungkus plastik kemudian oleh Drs. H.M. Gandung Pardiman, MM. dilemparkan kepada peserta artinya perbuatan tersebut sengaja dipersiapkan. Bahwa maksud diadakan kampanye secara umum patut di ketahui adalah ajakan untuk memilih partai dan/atau caleg tertentu. Pemberian materi dalam pelaksanaan kampanye dari pelaksana kepada peserta kampanye adalah serangkaian niat untuk tujuan yang sama menawarkan dan memberikan sesuatu yang baik agar peserta mau memilih partai dan caleg-calegnya. Teori pembuktian mengatakan “sesuatu yang diketahui oleh khalayak umum tidak perlu dibuktikan”. Maka pemberian Drs. H.M. Gandung Pardiman, MM. yang dipersaksikan oleh para saksi dan

rekaman video serta diakui oleh pelaku adalah imbalan tidak langsung bagi peserta kampanye untuk memilih partai dan dirinya.

Berdasarkan kajian bawaslu DIY yang tertuang dalam form B9 DD tertanggal 26 Maret, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa bawaslu DIY berkewajiban untuk menindaklanjuti temuan dan selanjutnya telah dilakukan klarifikasi sebagai pelapor, saksi-saksi, dan terlapor serta mencermati bukti-bukti.
2. Bahwa berdasarkan UU No.8 Tahun 2012 Pasal 249 Jo Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu No.3 Tahun 2013 Pasal I angka 1 dan Pasal 10 diatas batas waktu penerimaan penerusan temuan adalah tanggal 25 Maret Tahun 2014. Dengan demikian, temuan dari bidang pengawasan dan hubungan antar lembaga per tanggal 21 Maret Tahun 2014 telah memenuhi syarat formil suatu laporan/temuan terutama tentang jangka waktu pelaporan masih dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang maka temuan tersebut dapat ditindaklanjuti.
3. Bahwa Drs. H. M. Gandum Pardiman, MM., patut diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf J jo Pasal 89 huruf c dan d jo Pasal 301 UU. No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
4. Bahwa partai Golkar telah melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana di atur dalam Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) UU. No. 8 Tahun 2012, serta Pasal 5 ayat (6) dan (9) peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 sebagaimana telah

diubah peraturan KPU 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Bawaslu DIY yang telah mengumpulkan bukti berupa keterangan para saksi dan rekaman video kejadian, dalam kajiannya nampak sangat optimis memastikan keterpenuhan seluruh unsur dalam pasal-pasal tersebut hingga pada akhirnya Bawaslu DIY menyimpulkan dan memutuskan bahwa memang benar Drs. Gandung Pardiman, MM., melakukan pelanggaran pidana pemilu.⁴² Bermodalkan hasil kajian itu, selanjutnya Bawaslu DIY kembali menggelar rapat Sentra Gakkumdu pada tanggal 27 Maret 2014. Diluar dugaan, Sentra Gakkumdu DIY masih menilai hasil kerja Bawaslu DIY belum memenuhi seluruh rekomendasi Sentra Gakkumdu yang sebelumnya. Setidaknya ada (dua) catatan penting dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan terhadap proses yang sudah dijalankan oleh Bawaslu DIY, yaitu bahwa Bawaslu DIY belum bisa mencukupkan alat bukti dan belum bisa membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Selain itu, mengenai alat bukti yang ditunjukkan oleh bawaslu haruslah menunjukkan barang yang dibagi dan siapa orang yang mendapatkan barang tersebut.⁴³ Mengenai ketidakcukupan alat bukti Bawaslu DIY menyatakan berat untuk memenuhinya karena keterbatasan waktu penanganan yang sangat singkat dan secara aturan Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menyita.

Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa ketiadaan kasus pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang sampai pada putusan Pengadilan tidak bisa langsung disimpulkan DIY bebas dari pelanggaran pidana pemilu mengingat banyaknya laporan dan temuan pelanggaran pidana pemilu yang masuk dan ditangani Pengawas

⁴² Berita Acara Sentra Gakkumdu Provinsi DIY yang tertuang dalam form model SG-3 tertanggal 26 Maret 2014.

⁴³ *Ibid*, tertanggal 27 Maret 2014.

Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus tindak pidana pemilu yang terjadi menjelang pemilihan umum serentak (Presiden dan legislatif) tahun 2019 yang sudah mendapatkan putusan dari pengadilan seperti yang tercantum di bawah ini :

Contoh Kasus :

1. Identitas Tersangka

Nama : Ngadiyono

Status : Wakil ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul dari fraksi partai Gerindra, dan juga sebagai ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) partai Gerindra kabupaten Gunung Kidul

2. Kronologi Kasus

Pada hari rabu tanggal 28 november 2018 sekitar jam 11.00 Wib menghadiri kegiatan-kegiatan silaturahmi antara Bapak Prabowo Subianto dengan keluarga besar Muhammadiyah di Gedung Prima SR Jl.Magelang Km 11 Tridadi,Sleman dengan menggunakan kendaraan mobil dinas plat merah dengan Nomor Polisi (Nopol) : AB-9-D. Sdr.Ngadiyono selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul biasa hadir dalam kegiatan tersebut berdasarkan undangan resmi dari DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Gerindra Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pesan Whatsaap karena yang bersangkutan merupakan ketua DPC dimana ketua wajib hadir dalam kegiatan tersebut, jadi yang bersangkutan hadir dalam kegiatan tersebut bukan dalam rangka dinas atau pekerjaan sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul melainkan berhubungan dengan partai.⁴⁴

⁴⁴ Data yang diambil dari Sat Reskrim Polres Sleman pada tanggal 11 Februari 2019.

Analisis kasus :

Berdasarkan wawancara dengan kepolisian yang bertempat di Sat Reskrim Polres Sleman, kasus tindak pidana tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari si pelaku terhadap tindakan yang dia lakukan. Pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk dalam delik tindak pidana pemilu. Menurut analisis penulis, kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Ngadiyono disebabkan karena adanya kelalaian yang datang dari pelaku itu sendiri. Seorang wakil ketua DPRD yang juga merupakan lembaga legislatif sangat tidak wajar untuk tidak mengetahui atau memahami terkait pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang Pemilu. Artinya secara sadar juga Ngadiyono dengan fasilitas negara yang menempel pada jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD tetap menggunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan politiknya. Dalam hal ini Teori Kriminologi yang tepat disandingkan dengan kasus Ngadiyono adalah Teori Netralisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa tingkah laku dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran dari pelaku. Salah satu teknik Netralisasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah dijabarkan oleh Sykes dan Matza diantaranya *Denial of Injury*, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat. Berdasarkan *Denial of Injury*, penulis dalam hal ini berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Ngadiyono ketika menggunakan fasilitas pemerintahan dalam hal kampanye dinilai tidak banyak merugikan masyarakat.

Menurut kajian dari Bawaslu, hal ini merupakan pelanggaran dari tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, Ngadiyono sebagai tersangka didakwa 2 bulan kurungan dengan masa percobaan 4 bulan. Selain divonis percobaan, Ketua DPC Partai Gerindra Gunungkidul itu juga dikenai denda sebesar Rp 7,5 juta. Hukuman tersebut diputuskan

oleh majelis hakim yang diketuai oleh Suparna di Pengadilan Negeri Sleman. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni hukuman 3 bulan kurungan dengan masa percobaan 6 bulan, dan denda Rp 10 juta subsider 4 bulan. Dari hasil pemeriksaan sidang, Ngadiyono dinyatakan melanggar aturan pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁴⁵

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilu Di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk menghasilkan suatu Pemilu jujur dan adil dilaksanakan dengan mendayagunakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum. Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusran agenda politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas, Jujur dan adil jelas merupakan indikator Negara demokratis yang dewasa. Untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan mendidik pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang.

Fakta di lapangan yang diperoleh penulis melalui proses wawancara dengan kepolisian satreskrim Polres Sleman mengenai upaya-upaya kepolisian yang sudah dan akan dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pemilu terbagi menjadi tiga tahap,

⁴⁵ Amelia Hapsari, “*Pidana Pemilu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Divonis Percobaan*”, diambil dari situs berita : <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/165401/pidana-pemilu-wakil-ketua-dprd-gunungkidul-divonis-percobaan>, pada tanggal 13 Februari 2019.

yaitu tahap preemtif, tahap preventif, dan tahap represif. Usaha atau upaya penanggulangan tindak pidana pemilu pada tahap preemtif, Polres Sleman yang berada di wilayah hukum Polda DIY telah melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai tindak pidana pemilu. Sosialisasi dan penyuluhan ini sudah dan akan dilakukan kepada masyarakat yang berada di lingkungan pedesaan maupun yang berada di lingkungan pendidikan. Tahap yang selanjutnya dilakukan oleh kepolisian adalah tahap preventif atau pencegahan, Polres Sleman dalam tahap ini telah dan akan melakukan pengamanan terhadap calon peserta pemilu baik pengawalan dari tempat kediaman sampai ke tempat acara (kampanye), kepolisian juga baik Polda maupun Polres dilibatkan juga sebagai Walpri (pengawal pribadi) calon presiden/gubernur/legislatif. Upaya preventif bagi kepolisian juga dilakukan pada hari pemilihan umum berlangsung dengan melakukan pengawasan untuk menghalau massa/masyarakat yang kemungkinan akan melakukan tindakan anarkis atau hal-hal yang dapat menghambat proses pemilihan umum berlangsung yang dalam hal ini kepolisian mempunyai mitra kerja dalam bentuk patroli gabungan bersama Satpol PP, TNI, KPU, Bawaslu, dan sebagainya. Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh kepolisian adalah tahap represif. Polres Sleman dalam tahap ini telah dan akan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan harus memperhatikan faktor kecepatan dan ketepatan waktu, antara lain aktif mendatangi para saksi maupun tersangka dan melakukan pemeriksaan di tempat. Tersangka pelanggaran pemilihan umum legislatif walaupun memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, tindakan penahanan tidak perlu dilakukan apabila situasinya tidak memungkinkan karena faktor

keamanan dan dampak yang ditimbulkan. Jika ditelaah lebih mendalam maka dapat dikatakan bahwa laporan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif yang diterima polisi hanya berasal dari badan pengawas pemilihan umum. Artinya bahwa setiap pelanggaran pidana pemilu yang diketahui oleh masyarakat harus dilaporkan kepada badan pengawas pemilihan umum setelah itu badan pengawas pemilihan umum yang akan mengkaji laporan tersebut apakah laporan itu termasuk pelanggaran pemilu dan kemudian melanjutkannya ke polisi.⁴⁶

Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 479 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut tercantum bahwa penyelidik yang dalam hal ini adalah Bawaslu menyampaikan hasil penyelidikan, laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan kepada kepolisian paling lama 1 x 24 jam sejak Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan ataupun tindakan diduga sebagai tindak pidana pemilu. Kepolisian dalam hal ini melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah laporan dugaan tindak pidana pemilu diklarifikasi oleh semua pihak sentra Gakkumdu. Penulis dalam penelitian ini akan memaparkan berbagai upaya penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana pemilu seperti yang dicantumkan di atas.

Setelah mendapatkan laporan dari Bawaslu mengenai tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Ngadiyono, polisi melakukan berbagai tindakan yaitu mengumpulkan bukti berupa surat-surat. Adapun surat-surat yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :⁴⁷

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berita acara serah terima mobil dinas dari AB-9-D/dilegalisir.

⁴⁶ Rian Sapiro, “Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019” , Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hlm 376-378.

⁴⁷ Laporan Polisi Nomor : Lp/85 /XII/2018/DIY/Sleman, tanggal 26 Desember 2018. Data tersebut diambil dari Sat Reskrim Polres Sleman pada tanggal 11 Februari 2019.

- b. 1 (satu) lembar DCT anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul.
- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam nopol : AB-9-D.
- d. 1 (satu) buah majalah dengan judul pandangan strategis paradox Indonesia.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima pemberitahuan kampanye.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penyelenggaraan kegiatan silaturahmi BP
Prabowo Subianto bersama keluarga besar Muhammadiyah.
- g. 1 (satu) lembar bulletin pandangan strategis paradox Indonesia.
- h. 1 (satu) video rekaman.

Selain bukti dalam bentuk surat, kepolisian juga mengumpulkan bukti berupa saksi-saksi yang melihat terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pemilu. Adapun keterangan saksi-saksi sebagai berikut :⁴⁸

1. MUH.ABDUL KARIM M (PELAPOR)

Pelapor merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 28 November 2018 di Hotel Prima SR Jl.Magelang Km 11 Tridadi Sleman bersama rekan-rekan anggota bawaslu Kabupaten Sleman sedang melakukan pengawasan kegiatan kampanye calon presiden nomor urut 2 PRABOWO SUBIANTO tiba-tiba datang satu unit mobil dengan nopol plat merah dengan nopol : AB-9-D selanjutnya dalam mobil turun beberapa orang kemudian pelapor mengawasi orang-orang tersebut dan diketahui bahwa yang menggunakan mobil dinas plat merah tersebut merupakan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang diketahui atas nama NGADIYONO yang merupakan wakil ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul dan diketahui Sdr.NGADIYONO merupakan sebagai ketua DPC Partai Gerindra Gunungkidul;

⁴⁸ *Ibid.*

2. R.RUDY MURWANTO

Saksi merupakan ketua pawascam kecamatan Sleman yang saat pada hari rabu tanggal 28 November 2018 di Hotel Prima SR Jl.Magelang Km 11 Tridadi Sleman bersama rekan-rekan anggota bawaslu Kabupaten Sleman sedang melakukan pengawasan kegiatan kampanye calon Presiden nomor urut 2 PRABOWO SUBIANTO tiba-tiba datang satu unit mobil dengan nopol plat merah dengan nopol : AB-9-D selanjutnya dalam mobil turun beberapa orang kemudian pelapor mengawasi orang-orang tersebut dan diketahui bahwa yang menggunakan mobil dinas plat merah tersebut merupakan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang diketahui atas nama NGADIYONO yang merupakan wakil ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul dan diketahui Sdr.NGADIYONO merupakan sebagai ketua DPC Partai Gerindra Gungkidul;

3. PERWITA SARI

Saksi merupakan anggota pawascam kecamatan Sleman yang saat pada hari rabu tanggal 28 November 2018 di Hotel Prima SR Jl.Magelang Km 11 Tridadi Sleman bersama rekan-rekan anggota bawaslu Kabupaten Sleman sedang melakukan pengawasan kegiatan kampanye calon Presiden nomor urut 2 PRABOWO SUBIANTO tiba-tiba datang satu unit mobil dengan nopol plat merah dengan nopol : AB-9-D selanjutnya dalam mobil turun beberapa orang kemudian pelapor mengawasi orang-orang tersebut dan diketahui bahwa yang menggunakan mobil dinas plat merah tersebut merupakan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang diketahui atas nama NGADIYONO yang merupakan wakil ketua DPRD

Kabupaten Gunungkidul dan diketahui Sdr.NGADIYONO merupakan sebagai ketua DPC Partai Gerindra Gungkidul;

4. ARSYAD AZIZ

Saksi merupakan staf Bawaslu Kabupaten Sleman yang saat pada hari rabu tanggal 28 November 2018 di Hotel Prima SR Jl.Magelang Km 11 Tridadi Sleman bersama rekan-rekan anggota bawaslu Kabupaten Sleman sedang melakukan pengawasan kegiatan kampanye calon Presiden nomor urut 2 PRABOWO SUBIANTO tiba-tiba datang satu unit mobil dengan nopol plat merah dengan nopol : AB-9-D selanjutnya dalam mobil turun beberapa orang kemudian pelapor mengawasi orang-orang tersebut dan diketahui bahwa yang menggunakan mobil dinas plat merah tersebut merupakan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang diketahui atas nama NGADIYONO yang merupakan wakil ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul dan diketahui Sdr.NGADIYONO merupakan sebagai ketua DPC Partai Gerindra Gungkidul;

5. FADLY KHARISMA R

Saksi merupakan staf Bawaslu Kabupaten Sleman bahwa pada saat pada hari rabu tanggal 28 November 2018 di Hotel Prima SR Jl.Magelang Km 11 Tridadi Sleman bersama rekan-rekan anggota bawaslu Kabupaten Sleman sedang melakukan pengawasan kegiatan kampanye calon Presiden nomor urut 2 PRABOWO SUBIANTO tiba-tiba datang satu unit mobil dengan nopol plat merah dengan nopol : AB-9-D selanjutnya dalam mobil turun beberapa orang kemudian pelapor mengawasi orang-orang tersebut dan diketahui bahwa yang menggunakan mobil dinas plat merah tersebut merupakan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul

yang diketahui atas nama NGADIYONO yang merupakan wakil ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul dan diketahui Sdr.NGADIYONO merupakan sebagai ketua DPC Partai Gerindra Gungkidul;

6. IBNU DARPITO

Saksi merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Sleman yang saat pada hari rabu tanggal 28 November 2018 di Hotel Prima SR Jl.Magelang Km 11 Tridadi Sleman bersama rekan-rekan anggota bawaslu Kabupaten Sleman sedang melakukan pengawasan kegiatan kampanye calon Presiden nomor urut 2 PRABOWO SUBIANTO tiba-tiba datang satu unit mobil dengan nopol plat merah dengan nopol : AB-9-D selanjutnya dalam mobil turun beberapa orang kemudian pelapor mengawasi orang-orang tersebut dan diketahui bahwa yang menggunakan mobil dinas plat merah tersebut merupakan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang diketahui atas nama NGADIYONO yang merupakan wakil ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul dan diketahui Sdr.NGADIYONO merupakan sebagai ketua DPC Partai Gerindra Gungkidul;

7. WIDAYAT

Saksi merupakan Kepala Sub Bagian Umum bagian Tata saha Sekretariat DRD Gunungkidul sejak tanggal 5 oktober 2018 dan tugas tanggung jawab yaitu mengurus administrasi kepegawaian bahwa saksi menjelaskan untuk kendaraan mobil Toyota Inova Tahun 2017 Warna Hitam dengan Nopol : AB-9-D tersebut digunakan untuk operasional unsure pimpinan Dewan DPRD Kabupaten Gunungkidul atas nama Sdr.NGADIYONO berdasarkan berita acara serah terima mobil dinas nomor : 028/04/BA-D/II/2018, tanggal 12 Februari 2018;

8. ROHMAD KOMARUDIN

Saksi merupakan staf pada bagian divisi hukum dan pengawasan komisioner KPU Gunungkidul membenarkan bahwa Sdr.NGADIYONO merupakan wakil ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk periode 2014 S/d 2019 dari fraksi partai Gerindra yang pada pemilu tahun 2019 mencalonkan diri lagi sebagai caleg DPRD Kabupaten Gunungkidul dari partai Gerindra dan saat ini sudah terdaftar sebagai daftar calon tetap (DCT) dapil 2 dengan nomor urut 1 untuk dapil Patuk, Gedangsari, Nglipar dan Ngawen;

9. BAMBANG ADI WALUYO

Saksi merupakan staf ahli fraksi Partai Gerindra yang saat itu ikut satu mobil dinas plat merah nopol : AB-9-D dengan Sdr.NGADIYONO pada saat menghadiri kegiatan silaturahmi antara Bpk PRABOWO SUBIANTO dengan Keluarga Besar Muhammadiyah di gedung Prima SR Jl.Magelang Km 11 Tridadi Sleman pada hari Rabu tanggal 28 November 2018. Dan mobil yang digunakan pada saat untuk menghadiri kegiatan tersebut merupakan mobil dinas Sdr.NGADIYONO selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;

10. ENDANG W.,S.H

Saksi merupakan anggota Tim pemeriksa daerah TPD-DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu) provinsi DIY sejak tahun 2018 S/d sekarang sekaligus saksi ahli bahwa kegiatan di Hotel Prima SR Jl.Magelang Km 11 Tridadi Sleman pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar jam 11.00 Wib yang dihadiri capres nomor urut 2 PRABOWO SUBIANTO merupakan kegiatan kampanye karena adanya tatap muka dan adanya audien kemudian

Bpk.PRABOWO SUBIANTO menyampaikan program pemerintah yang sekarang membandingkan jika dirinya mencaci presiden serta member sambutan kepada tokoh-tokoh pendukung nomor urut 2.

Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang menyatakan terdakwa melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu, penyidik dalam hal ini kepolisian melimpahkan berkas-berkas perkara kepada penuntut umum (jaksa) paling lama 14 hari sejak laporan diterima dari Bawaslu. Hal ini sesuai dengan aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 480 Ayat 1.

Kemudian setelah jaksa menerima dan menyetujui berkas perkara dari kepolisian, jaksa melimpahkan berkas tersebut kepada pengadilan negeri paling lama 5 hari sejak menerima berkas dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran dari tersangka. Hal ini sesuai dengan aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 480 Ayat 4.

Selama proses pengadilan berlangsung, Ngadiyono sebagai terdakwa dikenakan hukuman 2 bulan dipenjara dengan masa percobaan 4 bulan. Selain itu, Ngadiyono juga harus membayar denda sebesar 7,5 juta rupiah. Hal ini dikarenakan Ngadiyono melanggar UU Tentang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 dengan Pasal 521 Jo, Pasal 280 ayat (1) huruf h yaitu pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu tentang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Berdasarkan contoh-contoh kasus diatas, dapat diketahui bahwa penyelesaian pelanggaran pidana pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian

tindak pidana pemilu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu atau Bawaslu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik/Polri ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan.

Dalam menyambut pesta demokrasi negara Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang rencana akan dilaksanakan pada bulan tanggal 17 April 2019 mendatang pemerintah telah berupaya memberikan sistem terbaik guna pelaksanaan pemilihan umum yang berjalan dengan benar. Dengan hadirnya Sentra Gakkumdu pada setiap daerah dan kabupaten/kota diharapkan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di tingkat daerah dan Kabupaten/Kota hingga pusat dapat ditangani secara maksimal oleh Sentra Gakkumdu dengan tujuan agar dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ditangani tidak kadaluarsa dari sisi batasan waktu atau tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti.